

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 7/HK.01.01/K.JB/10/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
2. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
3. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
4. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kota Cirebon melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kota Cirebon;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.**

KESATU Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.;

KEDUA Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

- 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
- 2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.

2. Penanggung Jawab

- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Kota Cirebon;
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;
- 3) Memastikan pelaksanaan Program JDIH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketua

- 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim;
- 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggggung Jawab dan Pembina.

4. Anggota

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;
- 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
- 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu;
- 4) Melakukan pembaharuan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.

- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Cirebon,
Pada Tanggal 11 Oktober 2025


KETUA,
DEVI SITI SIHATUL AFIAH. SH., S.Pd.I.M.Pd.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR:: 7 /HK.01.01/K.JB/10/2025

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pembina		
	DEVI SITI SIHATUL AFIAH, SH., S.Pd.I.M.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Cirebon	Pembina
	MOHAMAD JOHARUDIN, S.Pd..M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Cirebon	Pembina
	NURUL FAJRI, S.Pd.I, M.Ikom	Anggota Bawaslu Kota Cirebon	Pembina
II.	Penanggung Jawab		
	DODY SALEH WAHYUDIN, A.Md	Plt. Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
III	Ketua		
	DIMAS PRASETYO UTOMO, S.H., M.H	Staf Bawaslu Kota Cirebon	Ketua
IV	Anggota		
1	WAHYUDI	Staf Bawaslu Kota Cirebon	Anggota
2	FEBRIAN RAMADHAN NUGROHO	Staf Bawaslu Kota Cirebon	Anggota
3	YUSTIYADI	Staf Bawaslu Kota Cirebon	Anggota
4	TARHADI LASMANA	Staf Bawaslu Kota Cirebon	Anggota
5	MUHAMAD RIDWAN SUHENDI	Staf Bawaslu Kota Cirebon	Anggota
6	ENDANG ISMATULLAH	Staf Bawaslu Kota Cirebon	Anggota

Ditetapkan di Kota Cirebon,
Pada Tanggal 11 Oktober 2025

KETUA,

DEVI SITI SIHATUL AFIAH. SH., S.Pd.I.M.Pd.